

ABSTRAK

Outsourcing adalah sistem kerja, yaitu keberadaan satu perusahaan dimana memberikan kemampuan kerja tertentu kepada perusahaan lain dimana membutuhkannya. Negara Indonesia sebagai negara hukum membuat Undang-Undang untuk melindungi setiap pelaksanaan dan pihak-pihak yang ada didalam sistem kerja **outsourcing** ini, Undang-Undang tersebut ialah UU No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Berlaku nya UU Ketenagakerjaan ternyata belum mampu untuk memberi perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang ada didalam sistem kerja **outsourcing** terkhususnya terhadap pekerja. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk **outsourcing** di Indonesia, mengetahui pengaruh diterapkan nya sistem kerja **outsourcing** Indonesia serta juga mengetahui perlindungan hukum pada pekerja **outsourcing** berdasarkan Putusan: No. 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn. Metode pemilahan informasi dilengkapi dengan strategi pemilahan informasi tambahan, khususnya dengan memanfaatkan informasi perpustakaan dimana bersumber dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, jurnal dan media massa. Kesimpulan pengujian ini, bahwa evaluasi ulang adalah pendekatan yang tepat dari perusahaan sehubungan dengan kemampuan bisnis, tetapi pekerja dimana melakukan pekerjaan tidak boleh kehilangan hak mereka dimana telah dijamin UU dan pedoman yang relevan. Dalam hal diidentikkan dengan situasi Putusan No. 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, menjadi komitmen pengurus yang memberhentikan tenaga kerja yang masih bekerja untuk jangka waktu tertentu untuk membayar remunerasi untuk sisa perjanjian.

Kata kunci : Outsourcing, Perlindungan Hukum, Pekerja Outsourcing

ABSTRACT

Outsourcing is a work system, namely the existence of one company which provides certain work abilities to other companies where they need it. The State of Indonesia as a state of law makes a law to protect every implementation and the parties in this outsourcing work system, the Law is Law no. 13 of 2003 concerning Manpower. The enactment of the Manpower Law has not been able to provide legal protection for parties in the outsourcing work system, especially for workers. This study aims to determine the form of outsourcing in Indonesia, determine the effect of the implementation of the Indonesian outsourcing work system and also find out the legal protection for outsourcing workers based on the Decision: No. 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn. The information sorting method is complemented by additional information sorting strategies, in particular by utilizing library information which is sourced from court decisions, laws and regulations, journals and mass media. The conclusion of this test, that re-evaluation is the right approach of the company in terms of business capabilities, but workers who do the work should not lose their rights which have been guaranteed by the relevant laws and guidelines. In terms of being identified with the situation of Decision No. 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn in accordance with the Manpower Law, it is the commitment of the management to terminate workers who are still working for a certain period of time to pay remuneration for the remainder of the agreement.

Keywords: Outsourcing, Legal Protection, Outsourcing Workers

